



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 98/PID.SUS/2014/PTR\_

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMRIZAL Alias AM**  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur / Tgl lahir : 41 Tahun/ 30 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan. Taskuran Kelurahan Wonosoba, Kecamatan  
Marpoyan Damai Pekanbaru  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/49-NAL/VII/2013/BNN tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 dan terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 4 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2013 ssampai dengan 30 Oktober 2013 ;

---

Hal 1 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 10 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014 ;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama IWAT ENDRI, SH dan rekan dari Kantor Pengacara Lembaga Pembelaan dan penyuluhan hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2014.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 No.98/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.REG. PERK : PDM-413/PEKAN/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor : 105 C, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh petugas BNN yang saat itu langsung melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram."
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan diloker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five Kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo aple dijual dengan harga sekitar Rp.300.000,- sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp.2.500,- Bahwa proses pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters untuk dibeli ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132n ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**Kedua**

---

Hal 5 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor: 105 C, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh petugas BNN yang saat itu langsung melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan diloker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo aple dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000,-sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp. 2.500,- Bahwa proses pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters untuk dibelikan ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-413/PEKAN/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

---

Hal 8 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL ALS AM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat menjual Nrkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan dalam pasal 114 ayat (2) jo 1312 ayat (1) Undang-Undang No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIZAL ALS AM** selama 17 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;
- 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;
- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Marfet 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa, AMRIZAL als AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;
  - 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;
- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

## **Dirampas untuk Negara ;**

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Akta permintaan banding No.18/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada

---

Hal 10 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dan Selasa tanggal 11 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR, tanggal 4 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014;

6. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Maret 2014, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 No.W.4-U1/1971/Hn.01.10/III/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum

---

Hal 11 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/ PN.PBR. tanggal 4 Maret 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan , demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

---

Hal 12 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin tanggal 5 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULIUSMAN, SH.** dan **H.DASNIEL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

**H. YULIUSMAN, SH.**

**H. DASNIEL, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

**DWI PRASETYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**WIPSAL, Sm Hk**

---

Hal 13 dari 13 hal Put.No.98/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)